



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 14 Oktober 2023, Revised: 3 Desember 2023, Publish: 5 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Relevansi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1506 K/Pdt/2002 dalam Transaksi Bisnis Internasional

Denny Tendra¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: dnyten@gmail.com

Corresponding Author: dnyten@gmail.com

Abstract: *In international business transactions carried out by Indonesian business actors, both on an UMKM and large scale, with foreign business actors, there are those who do not make anchor agreements regarding the sales and purchases they make, and only use purchase orders and the sender's email as their sales and purchase agreements. However, when a dispute arises and is tried in an Indonesian court regarding a purchase order, this has different meanings and interpretations by legal and economic experts, so a uniform interpretation of purchase orders is needed that has legal certainty. In this regard, there is legal certainty regarding the purchase order, namely the Supreme Court jurisprudence No.1506 K/Pdt/2022. This jurisprudence can be used by parties in protecting international sales and purchases that are tried in Indonesian courts.*

Keywords: *UMKM, Jurisprudence, Anchor Agreements*

Abstrak: Dalam transaksi bisnis internasional yang dilakukan oleh para pelaku usaha Indonesia baik skala umkm dan skala besar dengan pelaku usaha luar negeri ada yang tidak membuat perjanjian jangkar terkait jual beli yang dilakukannya, dan hanya menggunakan purchase order dan korespondensi email sebagai perikatan jual belinya. Namun ketika timbul sengketa dan diadili pada pengadilan Indonesia terkait purchase order ini mempunyai arti dan makna interpretasi yang berbeda oleh para ahli hukum dan ekonomi sehingga diperlukan keseragaman interpretasi tentang purchase order yang berkepastian hukum. Sehubungan dengan hal ini terdapat kepastian hukum terkait purchase order yang dimaksud, yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung No.1506 K/Pdt/2022. Yurisprudensi ini bisa digunakan oleh para pihak dalam sengketa jual beli internasional yang diadili pada peradilan Indonesia.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum Purchase Order; Sengketa Jual Beli Internasional; Yurisprudensi Purchase Order.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia di tahun 2023 ini masih mencanangkan program pemulihan ekonomi nasional dengan memfokuskan pada pelayanan dan pembinaan UMKM (Usaha Kecil Mikro, Kecil, dan Menengah) Saat ini UMKM di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam pemulihan ekonomi nasional, dimana pada tahun 2022-2023 ini UMKM menyumbang 60,5% dari total PDB (produk domestik bruto) Indonesia dan menyerap sekitar 97 % lapangan kerja yang tersedia di Indonesia¹. Saat ini banyak pelaku usaha level UMKM yang sudah melakukan kegiatan ekspor dan impor dalam aktivitas kegiatan berusahanya, seperti mengekspor produk hasil usahanya ke negara lain, dan atau mengimpor bahan baku, barang jadi dari negara lain yang kemudian untuk di jual kembali di Indonesia atau untuk di gunakan dalam proses produksi barang yang akan di jualnya. Kegiatan jual – beli barang dan jasa yang dilakukan pelaku usaha Indonesia dengan pelaku usaha dari negara lain dalam berbagai literatur hukum disebut juga transaksi bisnis internasional.

Para Pelaku usaha yang melakukan transaksi bisnis internasional secara otomatis akan terikat oleh hukum nasional dari dua negara atau lebih dan atau hukum perdata internasional, Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam dunia bisnis kecepatan dalam melakukan proses negosiasi sampai akhirnya tercipta proses persetujuan sangatlah diutamakan, sehingga banyak pelaku usaha UMKM yang tidak membuat dokumen perjanjian jual beli internasional / kontrak bisnis internasional sebagai perjanjian dasar / perjanjian jangkar / perjanjian utama dalam suatu kesepakatan transaksi bisnis internasional yang dilakukannya, dan hanya mengandalkan Purchase Order yang di terbitkan oleh salah satu pihak, serta mengandalkan korespondensi email tertulis sebagai dokumentasi dalam proses persetujuan suatu transaksi bisnis internasional yang di lakukannya.

Dalam prakteknya ketika terjadi sengketa dalam transaksi bisnis internasional yang dilakukan di Pengadilan Republik Indonesia, terdapat perbedaan pendapat dari praktisi hukum yang menyatakan bahwa PO (Purchase Order) yang di terbitkan oleh salah satu pihak terkait bukanlah sebagai perjanjian yang sebagaimana penafsiran yang terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata dan tidak memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata dan pasal pasal lainnya dalam KUH Perdata. Kemudian ada juga pendapat dari praktisi hukum yang berpendapat bahwa PO yang di terbitkan oleh satu pihak sesuai dengan penafsiran yang terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata dan Memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata dan pasal pasal lainnya dalam KUH Perdata. KUH Perdata Indonesia sampai saat tulisan ini dibuat masih menggunakan hasil kodifikasi Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda tahun 1814 & 1830 dan BW ini bersumber dari Code Napoleon tahun 1804. Di Negara Belanda sudah ada Nieuw Burgerlijk Wetboek dan di negara Perancis sudah dilakukan pembaharuan KUH Perdata terakhir tahun 2016. Akan tetapi Indonesia saat ini belum melakukan pembaharuan KUHPerdata secara menyeluruh walau ada beberapa peraturan yang terkait perkembangan bisnis dan ekonomi yang dituangkan dalam Undang-Undang tersendiri (seperti UU PT No.40 Tahun 2007, UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan lainnya, akan tetapi terkait perbuatan melawan hukum dan wanprestasi masih menggunakan KUHPerdata yang sekarang masih berlaku).

¹ 2023. Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Accessed November 17. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>.

Kaitannya dengan transaksi bisnis internasional, Republik Indonesia sejak tahun 2009 sudah meratifikasi Perjanjian UNIDROIT, yang di kenal dengan nama Prinsip UNIDROIT, sehingga ketika terjadi wanprestasi dalam transaksi bisnis internasional antar pelaku usaha haruslah mengacu dan sesuai dengan Prinsip UNIDROIT. Selain Prinsip Unidroit di dunia bisnis internasional ada CISG (Contracts International Sale of Goods) yang belum di ratifikasi oleh Indonesia tetapi sudah di ratifikasi oleh sembilan puluh tujuh negara, termasuk negara ekonomi maju seperti China, Singapore, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Belanda, Russia, Brazil, Argentina, Australia, New Zealand, Arab Saudi, dan lainnya bahkan sesama negara asia tenggara yang masih negara berkembang Vietnam dan Laos sudah meratifikasinya.

Terkait kekuatan hukum, status hukum, dan definisi Purchase Order dalam hukum Indonesia terdapat **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1506 K/Pdt/2002** yang bisa di jadikan landasan hukum dalam sengketa perdata wanprestasi internasional yang di lakukan di Pengadilan Negeri Indonesia., Sehingga perlu dikaji dan telaah lebih lanjut bagaimanakah Purchase Order yang tepat dan memenuhi unsur sebagaimana penafsiran dalam KUH Perdata dan dalam Prinsip UNIDROIT, sehingga Purchase Order yang diterbitkan oleh salah satu pelaku usaha itu dapat berkepastian hukum dan mengikat para pihak walau transaksi bisnis internasional yang dilakukan tanpa mempunyai perjanjian jangka/pejanjian dasar/perjanjian utama sebagai perikatan jual belinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di lakukan merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Analisis bahan hukum di dalam penulisan ini adalah menggunakan metode analisis logika deduktif yang dilengkapi dengan metode analisis normatif-kualitatif, yaitu menarik kesimpulan dari hal bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (cara berpikir yang dilakukan dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau hal yang bersifat khusus).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah purchase order yang tepat dan memenuhi unsur sebagaimana penafsiran dalam KUH Perdata, Yuriprudensi MARI No.1506/K/Pdt/2002, dan Prinsip UNIDOIT sehingga Purchase Order yang diterbitkan oleh salah satu pelaku usaha berkepastian hukum yang mengikat para pihak terkait dalam transaksi bisnis internasional yang dilakukannya yang tanpa mempunyai perjanjian jangka/pejanjian dasar/perjanjian utama yang tertulis.

Dalam transaksi bisnis internasional yang dilakukan oleh pelaku usaha indoneisa dengan pelaku usaha negara lain ada yang dilakukan atas dasar kepercayaan (trustworthy) sehingga diantara mereka tidak membuat perjanjian dasar/perjanjian utama/perjanjian jangka sebagai perikatan jual beli internasionalnya, umumnya mereka hanya melakukan korespodensi secara tertulis lewat email, kemudian setelah sepakat lewat email, pembeli akan mengeluarkan Purchase Order yang berisi detail nama subjek pembeli dan penjual, detail objek jual beli, detail hak dan kewajiban para pihak terkait pengiriman barang, penerimaan baramg, pembayaran dan pelunasan dan hal hal lainnya. Purchase Order ini biasanya dikirimkan oleh pembeli secara elektronik lewat email kepada penjual, kemudian setelah PO diterima, penjual menjalankan kewajibannya sebagaimana isi Purchase Order kemudian setelah itu memberitahu kepada pembeli bahwa

pesanan sudah selesai dan siap untuk proses shipping, kemudian proses shipping dilakukan, setelah itu pada saat dokumen shipping di kirimkan ke pembeli atau pada saat barang sedang dalam proses pengiriman pembeli menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan pelunasan kepada penjual.

Pada prakteknya dalam proses jual beli internasional ini tidak selalu lancar, karena terdapat proses waktu (time line) yang panjang dari proses order-dealing-production-shipping-payment-product guarantee period time (15 Hari Kerja – 90 Hari Kerja), sehingga dalam keseluruhan time line prosesnya bisa saja terjadi permasalahan dari salah satu pihak baik pembeli atau penjual, sehingga menimbulkan permasalahan hukum, contoh : permasalahan pembatalan sepihak di tengah jalan waktu oleh pembeli sementara barang sudah selesai di produksi oleh penjual atau sebaliknya, permasalahan pada sebagian barang ada yang cacat produksi atau tidak sesuai spesifikasi PO, permasalahan pada proses shipping, permasalahan pada dokumen perijinan impor ekspor, permasalahan pada pembayaran dan pelunasan, dan permasalahan pada garansi produk, dan permasalahan lainnya yang intinya tidak sesuai isi Purchase Order.

Permasalahan - permasalahan sebagaimana di sebutkan diatas dikenal dengan nama sengketa perdata wanprestasi (cedera janji : melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak terkait). Proses hukum sengketa perdata wanprestasi jual beli internasional antara pelaku usaha Indonesia dengan pelaku usaha negara lain bisa dilakukan di Pengadilan Negeri Indonesia ataupun di Pengadilan Negara Lain salah satu pihak. Pada proses gugatan wanprestasi di Pengadilan Indonesia atau Pengadilan Negara Lain dokumen yang menjadi alat bukti utama adalah dokumen cetak perjanjian / agreement dan atau dokumen elektronik perjanjian / agreement dan atau dokumen cetak-elektronik lainnya seperti Purchase Order dan rekap email korespondensi penjual dan pembeli terkait jual beli yang dilakukannya. Dalam hal proses hukum sengketa perdata wanprestasi yang sedang bergulir mempunyai Perjanjian Jangkar/utama/perjanjian dasar tentu hal ini tidak akan sulit dan akan lebih cepat dalam mendapatkan kepastian hukum, karena dalam proses persidangannya yang mejadi acuan utama sumber hukum adalah mengacu pada isi perjanjian jangkar/utama/dasar tersebut (Perjanjian tertulis para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terkait) karena dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata internasional menganut Asas Pacta Sunt Servanda.

Dalam Hukum Perdata Indonesia Asas Pacta Sunt Servanda terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, Sementara dalam Hukum Perdata Internasional terdapat pada Pada Pasal 2 ayat 2 Piagam PBB yang berbunyi : Pasal 2 ayat 2 Piagam PBB, "All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter"., kemudian pada Pasal 26 Konvensi Wina 1969 & 1986 yang berbunyi : "Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith".² Kemudian pada Artice 1.3 UNIDROIT Principles 2016 yang berbunyi : "A contract validly entered into is binding upon the parties. It can only be modified or terminated in accordance with its terms or by agreement or as otherwise provided in these Principles".³

Sehingga dengan adanya perjanjian jangkar/utama/dasar sebagai payung hukum bagi para penggugat dan tergugat, maka kepastian hukum akan lebih cepat didapat oleh para pihak yang

² Purwanto, Harry. 2023. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Accessed November 17. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16>

³ 2023. Accessed November 17.

<https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2016/principles2016-e.pdf>.

bersengketa. Sementara apabila sengketa perdata wanprestasi jual beli internasional yang bergulir tidak mempunyai perjanjian jangkar/utama/dasar sebagai payung hukum utama yang bersifat undang-undang bagi para pihak, maka biasanya Purchase Order dan Korespondensi Email antara Penjual dan Pembeli akan menjadi dokumen utama dalam hal membuktikan adanya perikatan yang melahirkan perjanjian yang disepakati oleh para pihak, dan dipakai dalam hal membuktikan dimana letak adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh satu pihak. Terkait hal ini sejak September 2004 Indonesia sudah mempunyai Yurisprudensi terkait kekuatan hukum dan kedudukan hukum Purchase Order, yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1506 K/Pdt/2002 yang berisikan kaidah hukum sebagai berikut : “Purchase Order yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang – undang yang mengikat kedua belah pihak”.⁴ Sehingga Purchase Order yang di buat oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli internasional yang dilakukan tanpa membuat perjanjian jangkar/utama/perjanjian dasar berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan transaksi jual beli internasional tersebut.

Sehingga jelas dan terang berderang bahwa Purchase Order yang di terbitkan dan di tanda tangani oleh pembeli dan penjual dalam jual beli internasional yang tanpa membuat perjanjian jangkar/utama/dasar berkedudukan sebagai “hukum atau undang-undang” bagi para pihak yang berada dalam isi Purchase Order tersebut. Dengan kata lain Purchase Order yang ditanda tangani oleh pihak pembeli dan penjual dalam jual beli internasional tersebut berlaku sebagai Perjanjian/Perikatan/Kontrak/Agreement bagi para pihak dalam jual beli internasional yang di lakukannya.

Dari sini dapat di intepretasikan bahwa Yurisprudensi MARI No.1506 K/Pdt/2002 tentang purchase order itu merupakan produk hukum yang “berpastian hukum” (karena jelas diakui sebagai yurisprudensi), “berkeadilan” (karena tanpa membuat perjanjian jangkar dengan Purchase Order kegiatan jual beli dianggap ada dan nyata dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak), dan “berkemanfaatan” (yurisprudensi ini dapat bermanfaat bagi para pihak dalam mendefinisikan kekuatan hukum dan atau status hukum purchase order dalam transaksi jual beli yang dilakukan tanpa membuat perjanjian jangkar sehingga dapat bermanfaat apabila dibutuhkan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa) sebagaimana yang dimaksud Gustav Radbruch.

Kemudian jika kita mengacu pada teori J.D. Nyhart tentang bagaimana peran hukum agar kondisi ekonomi disuatu negara itu kondusif, maka diperlukan upaya penyelesaian sengketa hukum perdata yang diakui dan dipraktekan di dunia intenasional, terkait hal ini Indonesia dengan sistem hukum civil law sudah memilki UU No 30 Tahun 199 tentang arbitrase dan alternatif penyeleasain sengeketa, akan tetapi terkait materi hukum perjanjian atau hukum perikatan di KUHPerdata belum dilakukan perubahan. Dalam dunia internasional terkait jual beli internasional antar pelaku usaha terdapat dua payung hukum internasional utama yang di ratifikasi oleh mayoritas negara maju dan berkembang, Yaitu UNIDROIT Principles dan CISG UNCITRAL (Contract for the International Sales of Goods). Terkait UNIDROIT Principles sejak 01 Januari 2009 Indonesia sudah meratifikasi UNIDROIT Principles dan tergabung dalam UNIDROIT.⁵ Ada sebanyak 65 negara tergabung dalam UNIDROIT, untuk regional asia pasifik baru negara China, Jepang, Korea, Mongolia, Singapore, Indonesia, India, Pakistan, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Australia yang sudah tergabung dalam UNIDROIT, lalu mayoritas negara di benua eropa dan benua

⁴ 2023. Accessed November 17. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/s>

⁵ “Member States.” 2023. *UNIDROIT*. November 17. <https://www.unidroit.org/about-unidroit/members-states-2/#1647248848404-ca0a0090-7508>.

Amerika sudah tergabung dalam UNIDROIT, kemudian di benua Afrika baru terdapat 4 negara yang tergabung yaitu : Egypt, Nigeria, Tunisia, & South Africa.

Terkait CISG UNCITRAL Indonesia saat tulisan ini dibuat belum tergabung dalam UNCITRAL dan belum meratifikasi CISG, kemudian terdapat 97 negara yang tergabung dalam UNCITRAL dan meratifikasi CISG. Secara ringkas keuntungan dan kerugian ratifikasi CISG adalah sebagai berikut :⁶

1. Banyak norma dan standar CISG belum terintegrasikan ke dalam hukum Indonesia, padahal CISG secara de facto sudah menjadi “hukum dagang internasional”. Indonesia belum memiliki hukum nasional tentang kontrak dagang internasional; hukum jual-beli yang termuat di KUHPerdara belum siap menghadapi problem-problem berkaitan dengan perdagangan internasional yang begitu kompleks.
2. Ditinjau dari keluasan dan kedalaman substansi yang diatur di dalam CISG mengenai kontrak jual-beli barang internasional, maka ratifikasi atau aksesinya Indonesia pada CISG dapat berdampak positif, khususnya sebagai sumber asas-asas hukum kontrak jual-beli barang internasional.
3. CISG telah disusun dengan mendasarkan pada best practices dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional, sehingga aksesinya Indonesia pada CISG akan sangat berguna sebagai langkah modernisasi hukum perjanjian Indonesia.
4. CISG dapat dikatakan sebagai hasil sebuah kompromi ‘akbar’ dari asas-asas yang dikenal di dalam tradisi-tradisi hukum utama dunia, seperti tradisi hukum Anglo-Amerika (common law), tradisi Eropa-Kontinental (Civil Law), tradisi Hukum Negara Sosialis, dan dari sifatnya yang fleksibel terbuka pula untuk pengembangan dan penyesuaian pada tradisi hukum Islam.
5. Aksesinya Indonesia pada CISG juga diharapkan akan berdampak positif untuk harmonisasi hukum kontrak jual-beli regional di ASEAN. Sampai saat tulisan ini dibuat, baru Singapura yang meratifikasi CISG; masuknya Indonesia yang memiliki pangsa pasar terbesar di kawasan ini, diharapkan akan mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk bergabung demi harmonisasi hukum di kawasan ini.
6. Mitra-mitra dagang utama ASEAN (China, Jepang, Australia, Korea dan Amerika Serikat) adalah negara-negara peratifikasi CISG, di samping umumnya negara-negara anggota Masyarakat Eropa, sehingga uniformitas dalam asas-asas hukum kontrak jual-beli internasional dapat diupayakan seoptimal mungkin dalam kerjasama-kerjasama di bidang hukum perdata dengan pelaku-pelaku bisnis dari negara-negara tersebut.

Oleh karena itu dengan melihat keenam alasan diatas maka apabila Indonesia ingin menjadi negara maju dengan memiliki produk hukum yang kondusif bagi perkembangan ekonomi sebagaimana pendapat J.D. Nyhart perlu segera melakukan pembaharuan secara menyeluruh terhadap isi KUHPerdara (karena Belanda saja sudah mengeluarkan Nieuw Burgerlijk Wetboek), kemudian segera meratifikasi CISG agar Indonesia memiliki produk hukum yang selevel dengan produk hukum negara ekonomi maju, sehingga ujungnya pertumbuhan ekonomi meningkat dan Indonesia masuk menjadi negara ekonomi maju.

Terkait transaksi jual beli internasional yang dilakukan tanpa membuat perjanjian jangkar/utama/dasar, maka Purchase Order yang dapat ber kedudukan sebagai hukum atau undang-undang atau perjanjian yang mengikat bagi pihak penjual dan pembeli adalah Purchase Order yang memuat 9 hal sebagai berikut :

1. Subjek Nama, Alamat, dan Legalitas Pembeli dan Penjual harus Jelas dan Cakap Hukum.

⁶ 2023. Accessed November 17. <https://bphn.go.id/data/documents/draft>

2. Objek jual beli harus jelas nama jenis objek, jumlah objek, dan detail spesifikasi objek yang semuanya harus sesuai kesepakatan, dan bukan merupakan barang ilegal di negara pembeli.
3. Detail pilihan Platform Software apa yang digunakan dalam korespondensi, penerbitan PO, dan pembubuhan tanda tangan elektronik (misalnya sepakat menggunakan Google Docs dan MS Office).
4. Detail Jangka Waktu Objek harus tersedia komplit atau selesai
5. Detail Pengiriman Objek Jual beli dan Penerimaan Objek Jual beli
6. Detail cara pembayaran, pelunasan, dan masa garansi, penanggungungan biaya shipping yang timbul terkait garansi.
7. Detail Jangka Waktu PO Berakhir dan Cara Berakhirnya.
8. Detail pilihan hukum yang akan digunakan jika terjadi sengketa.
9. Di bubuhkan Tanda Tangan yang valid oleh Pembeli dan Penjual.

Apabila Purchase order yang di terbitkan memuat 9 hal diatas maka dapat di katakan Purcahse Order tersebut cocok dengan penafsiran kaidah hukum yang ada pada Yurisprudensi No.1506 K/Pdt/2022, dan memenuhi unsur yang terkandung dalam Unidroit Princpiles dan CISG.

Bagaimanakah aspek legalitas yang harus di ketahui oleh para pelaku usaha umkm ketika melakukan transaksi bisnis internasional atas dasar kepercayaan (trustworthy) yang tanpa membuat perjanjian jangkar/perjanjian dasar/perjanjian utama. Adalah dengan penjelasan sebagai berikut:

Sehubungan dengan uraian Purchase Order diatas terdapat aspek legal lainnya yang harus pelaku usaha umkm ketahui ketika melakukan jual beli internasional dengan pelaku usaha negara lain yang belum tergabung dalam UNDRIT dan atau UNCITRAL dan belum meratifikasi UNIDROIT Principles dan atau CISG, seperti Thailand, Philippines, Cambodia, Malaysia dan lain lain, yaitu : dengan melakukan proses legalisir semua dokumen Jual Beli di KBRI yang berada di negara lain pelaku usaha berada dan di Kedutaan Negara lain pelaku usaha terkait yang beraada di Indonesia sehingga ketika terjadi sengketa perdata wanprestasi yang di lakukan di pengadilan Indonesia ataupun pengadilan negara lain, dokumen tersebut memiliki keabsahan untuk di akui di pengadilan negara Indonesia dan pengadilan negara lain yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Horjot Marluga, (editor) Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Mejamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Philipus M Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Nyhart, J.D. *The Role of Law in Economic Development*. London: Forgotten Books, 2017.
- Munir Fuady. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Elfirda R Gultom. Hukum Acara Perdata Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Tarmizi, (editor) Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sugeng, S. P., and MH SH. *Memahami Hukum Perdata International Di Indonesia*. Prenada Media, 2021.

- Purwanto, Harry. 2023. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Accessed November 16. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/162>.
2023. *View of Pemanfaatan Law And Economics Sebagai Metodologi Analisis Hukum Di Indonesia*. Accessed November 17. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/vi>.
2023. Accessed November 17. <https://media.neliti.com/media/publications/296577-perlindungan-hukum-transaksi-bisnis-inte-2cfe3438.pdf>.
2023. Accessed November 17. <https://media.neliti.com/media/publications/26559-ID-prinsip-prinsip-hukum-dalam-kontak-internasional.pdf>.
- Kasih, Desak Putu Dewi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Made Suksma Prijandhini Devi Salain, and Putri Triari Dwijayanthi. 2021. "Kedudukan Negara Sebagai Pembeli Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. September 17. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jph>.
- Farida, Elfia. 2020. "KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TELAH DIRATIFIKASI (Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families)." *Administrative Law and Governance Journal*. Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro. March 6. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/>
- Nurraid, Bambang Herlambang Irawan. 2023. "Diferensiasi Kontrak Standar Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip UNIDROIT." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Accessed November 17. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/nco>.
2023. *View of Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Dibuak Dengan Tanggal Mundur (Back Date)*. Accessed November 17. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/>
2023. Accessed November 17. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/stor>
2023. Accessed November 17. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/s>
2023. Accessed November 17. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>.
2023. Accessed November 17. <https://bphn.go.id/data/documents/draft>
2023. Accessed November 17. <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-English-bl.pdf>.